

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan yang dipraktekkan di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung, masyarakat di desa Pagersari memberi upah dengan *Bawon* dan cara pembagian upahnya mayoritas sama yaitu 8:1. Untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah delapan.
2. Sistem pengupahan yang di praktekkan oleh sebagian masyarakat di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad, upah yang diberikan, berdasarkan kerelaan dan kepercayaan.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung tentang sistem pengupahan buruh tani padi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemilik sawah dan buruh tani padi

Alangkah baiknya sistem pengupahan yang dipraktekkan di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung imbalan yang

diberikan oleh pemilik sawah adalah berupa uang agar setiap melakukan perjanjian di awal bisa jelas. Meskipun untuk pihak buruh tani padi sendiri tidak merasa keberatan atau terpaksa.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai sistem pengupahan buruh tani padi.